

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	1
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI PT.BPR NBP 9	2
I. PENDAHULUAN	3
II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PT.BPR NBP 9	5
2.1 Pengungkapan Penerapan Tata Kelola PT BPR NBP 9	5
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	5
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	9
C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	11
D. Penanganan Benturan Kepentingan	12
E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	12
F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	14
G. Batas Maksimum Pemberian Kredit	15
H. Rencana Bisnis BPR	15
I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	15
2.2 Kepemilikan Saham Direksi	17
2.3 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	17
2.4 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	18
2.5 Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain,Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	18
2.6 Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS	19
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	19
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	19
2.7 Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	20
2.8 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	20
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun	20
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	21
2.9 Jumlah penyimpangan internal (<i>Internal Fraud</i>)	21
2.10 Permasalahan hukum yang dihadapi	22
2.11 Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.....	22
2.12 Pemberian Dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.....	22
III. PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA	23
IV. PENUTUP.....	25

**PENERAPAN TATA KELOLA BAGI
PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 9
TAHUN 2020**

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SE OJK No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 yang tercermin dari Governance System yang mencakup Governance Structure (Struktur Tata Kelola), Governance Process (proses dari pelaksanaan Tata Kelola) dan Governance Outcome (hasil dari pelaksanaan Tata Kelola) pada 9 (Sembilan) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode *self-assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya.

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut diatas diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung kepada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut.

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Bank sebagaimana yang disebut didalam POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SE OJK No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Adapun yang dimaksud Tata Kelola adalah suatu tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam penerapan tata kelola bagi BPR yakni sebagai berikut :

Transparency

Keterbukaan

- Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain kinerja keuangan, kepemilikan, pengelolaan BPR yang sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Accountability

Akuntabilitas

- Prinsip ini memuat kewenangan yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Responsibility

Pertanggungjawaban

- Direksi dan Pejabat Eksekutif dituntut untuk melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab dan pengambilan keputusan yang tidak merugikan BPR.
- Sebagai wujud pertanggungjawaban BPR untuk menjaga kelangsungan usahanya, BPR harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independency

Kemandirian

- Yaitu pengelola BPR agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur BPR yang berlaku.

Fairness

Kewajaran

- Yaitu seluruh pemangku kepentingan yakni regulator, pemegang saham, pengurus, karyawan, nasabah dan mitra lainnya harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari BPR.

Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 9 senantiasa berlandaskan lima prinsip diatas dan telah dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola BPR yang baik disusun sesuai dengan ketentuan POJK.

1.2 Tujuan

Tujuan Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 9 adalah :

- a. Mengoptimalkan nilai BPR bagi pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan BPR.
- b. Meningkatkan pengelolaan BPR secara profesional, transparan, efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan kepatuhan organ struktur BPR terhadap peraturan perbankan dan agar dalam membuat keputusan melakukan tindakan dilandasi pada moral dan etika yang tinggi
- d. Meningkatkan kontribusi BPR dalam perekonomian daerah maupun nasional.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penilaian sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau Fungsi Komite
- d. Penanganan benturan kepentingan
- e. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
- f. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
- g. Batas maksimum pemberian kredit
- h. Rencana bisnis BPR
- i. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 9

2.1 PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR NBP 9

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

A. PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Sesuai dengan hasil RUPSLB tanggal 15 September 2020, Rapat telah memberhentikan dengan hormat Tuan Budi MT Purba sebagai Direktur Utama. Sehingga susunan anggota Direksi pada periode 31 Desember 2020 adalah :

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan setelah Pengangkatan Kembali	RUPS
1	Elizabeth Adeventi Situmorang	Anggota Direksi dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	25-01-2019 s.d 25-01-2022	RUPS tanggal 25 Januari 2019

- ❖ Direksi bertempat tinggal di kabupaten yang sama pada lokasi kantor pusat BPR
 - ❖ Untuk memenuhi ketentuan Tata Kelola, Bank telah mengajukan permohonan pencalonan Anggota Direksi (Direktur Utama) an. Elizabeth Adeventi Situmorang dan Anggota Direksi serta Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan an. Herbert Karnelius Tambunan pada bulan September 2020. Pengajuan tersebut telah memperoleh persetujuan dari OJK melalui surat keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-64/KR.05/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Elizabeth Adeventi Situmorang selaku Calon Anggota Direksi (Direktur Utama) PT BPR NBP 9 dan No. KEP-65/KR.05/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Herbert Karnelius Tambunan selaku Calon Anggota Direksi PT BPR NBP 9, masing-masing surat tanggal 08 Desember 2020. Pengangkatan pengurus disahkan melalui RUPSLB tanggal 20 Februari 2021.
- B. Direksi berasal dari pihak yang independen yakni tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima

perseratus) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank.

C. Direksi memenuhi persyaratan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

❖ Elizabeth Adeventi Situmorang disetujui oleh Bank Indonesia menjabat sebagai Direktur melalui surat Bank Indonesia No: 8/647/DPBPR/IDABPR/Mdn tertanggal 26 Desember 2006 perihal Calon Direktur Bank Saudara.

Pada tahun 2017, Elizabeth Adeventi Situmorang disetujui oleh OJK menjabat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-187/KR.0512/2017 tertanggal 31 Juli 2017 perihal Penyampaian Keputusan Persetujuan atas Pencalonan Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9.

D. Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan/atau perusahaan lainnya.

E. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Direksi bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan dengan gambaran sebagai berikut :

1. Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup :

- ✓ Cakap melakukan perbuatan hukum
- ✓ Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan dan tidak sedang dalam peneraan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Direksi.
- ✓ Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK
- ✓ Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat
- ✓ Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Direksi

2. Direksi memiliki kompetensi paling kurang mencakup :

- ✓ Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
- ✓ Pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan

- ✓ Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat

3. Direksi memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup :

- ✓ Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet
- ✓ Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

A.2 Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan tata kelola yakni sebagai berikut :

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Elizabeth Adeventi Situmorang
	NIK : 1217086611710001
	Jabatan : Anggota Direksi dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kepengurusan BPR <ul style="list-style-type: none"> ➢ Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi Tahun Buku 2020 dilakukan pada saat RUPST tanggal 20 Februari 2021 yang dituangkan pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan telah dinotariilkan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No : 69 Tanggal 25 Februari 2021. b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR <ul style="list-style-type: none"> ➢ Dalam rangka melaksanakan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya. <ul style="list-style-type: none"> ➢ Hasil Pemeriksaan Umum oleh OJK Tahun 2020 telah ditindaklanjuti melalui Surat Direksi No : A/1134 tanggal 15 September 2020, No : A/1162 tanggal 21 September 2020, No : A/1197 tanggal 30 September 2020, No : A/1219 tanggal 05 Oktober 2020, No. A/1308 tanggal 30 Oktober 2020. e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional. ➢ Penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui

	<p>RUPS</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham pada tanggal 20 Februari 2021 bertempat di Hotel Niagara, Parapat, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan agenda rapat yakni Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan pengesahan perhitungan laba/rugi tahunan perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 <p>g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat dibidang kepegawaian kepada pegawai melalui rapat bulanan Direksi dan Karyawan.</p> <p>h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan yang disediakan berupa Laporan Intern yang berisi Laporan Keuangan (Neraca dan Rugi Laba), Tabungan, Deposito, Kredit, PAR, NPL, TKS, dan KPI, Laporan Realisasi Kredit dll.
--	--

* Sejak September 2020, sehubungan dengan Direksi BPR NBP 9 hanya berjumlah 1 (satu) orang saja, maka sesuai dengan hasil RUPSLB tanggal 15 September 2020 dan SK Dewan Komisaris No.008/PNG/IX/2020 tanggal 15 September 2020 maka Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama dialihkan kepada Anggota Direksi Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk sementara sampai pengajuan pencalonan anggota Direksi yang baru disetujui oleh OJK dan disahkan oleh RUPS. Sedangkan tugas Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan didelegasikan kepada Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan sesuai dengan surat pendelegasian No. B1135/BPR-NBP9/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020.

A.3. Rapat Direksi

- Selama periode laporan tahun 2020 telah diadakan 7 (tujuh) kali rapat Direksi yakni pada tanggal 08 Januari 2020, 03 Februari 2020, 03 Maret 2020, 02 April 2020, 02 Juni 2020, 01 Juli 2020, 04 Agustus 2020. Pasca pemberhentian dengan hormat Direktur Utama, Rapat Direksi dilaksanakan dengan Gabungan bersama Pejabat Eksekutif yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2020 dan 01 Desember 2020.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis telah diputuskan dalam rapat Direksi.
- Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

B.1 Jumlah Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan dengan gambaran sebagai berikut :

- A. Jumlah dan Komposisi anggota Dewan Komisaris PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 sesuai dengan ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 Bab III Pasal 24 yakni : BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
 - B. Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9.
 - C. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test).
 - ❖ Sugianto, ST disetujui oleh OJK menjabat sebagai Komisaris Utama melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No: S-337/KR.0512/2017 tertanggal 20 Desember 2017 Perihal : Penyampaian Keputusan Persetujuan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9.
 - ❖ Fitriana S, SE disetujui oleh OJK menjabat sebagai Komisaris melalui surat Otoritas Jasa Keuangan No: S-322/KR.0512/2017 tertanggal 13 Desember 2017 Perihal : Penyampaian Keputusan Persetujuan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris (Komisaris) PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9.
- Susunan Dewan Komisaris PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9:

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	RUPS
1	Sugianto, ST	Komisaris Utama	07-03-2018 s.d 07-03-2021	RUPS tanggal 07 Maret 2018
2	Fitriana S,SE	Komisaris	07-03-2018 s.d 07-03-2021	RUPS tanggal 07 Maret 2018

- D. Tidak ada Anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum.
- E. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan Anggota Direksi.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan BPR dapat dilaksanakan dengan baik.

A. Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:

- ✓ Cakap melakukan perbuatan hukum
- ✓ Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan dan tidak sedang dalam peneraan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Komisaris.
- ✓ Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK
- ✓ Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat
- ✓ Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Komisaris

B. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi paling kurang mencakup :

- ✓ Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
- ✓ Pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan
- ✓ Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat

C. Anggota Dewan Komisaris memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup :

- ✓ Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet
- ✓ Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- ✓ Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku dan/atau anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR.

B. 2. Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Sugianto, ST
	NIK : 1207260107800016
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2.	Nama : Fitriana S, SE
	NIK : 1271095908720008
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris. f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) tidak wajib membentuk Fungsi Komite namun wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Internal, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2020, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan Bank telah memiliki kebijakan Benturan Kepentingan.

E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

E.1 Fungsi Kepatuhan BPR

Sesuai Pasal 51 POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.

1.1 Tugas dan Tanggungjawab Kepatuhan

- Memantau dan memahami setiap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
- Melaksanakan sosialisasi dan mamfasilitasi pelatihan berkelanjutan kepada unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
- Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
- Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
- Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

1.2 Program Kerja Tahun 2020

- a) Revisi Kebijakan APU & PPT (sudah direvisi)

- b) Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT adalah sebagai berikut :
- Memantau pelaksanaan Program APU & PPT terutama kepada para petugas yang berhadapan langsung dengan nasabah
 - Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
 - Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan serta mengirimkan laporan rencana dan realisasi pengkinian data dengan tepat waktu
 - Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko
 - Berkoordinasi dengan IT dalam rangka penyempurnaan sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif terkait APU dan PPT
 - Memantau pemberitahuan DTTOT dari pihak berwenang dengan melakukan pemeriksaan ke daftar nasabah BPR, melaporkan hasil pemeriksaan pada laporan bulanan APU PPT
 - Pemantauan transaksi yang dilakukan oleh unit kerja operasional dari masing – masing jaringan kantor
- c) Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Audit Intern (AI).
- d) Selama tahun 2020, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
- e) Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
- Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 36,36% berada di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).
 - Laporan keuangan BANK tahun 2020 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik “HENDRO, BUSRONI, ALAMSYAH”**

E.2 Fungsi Audit Intern

- BPR telah menerapkan fungsi audit intern dengan menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.
- Sepanjang masa periode laporan ini, Fungsi Audit Intern telah melakukan fungsi pengawasan dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Fungsi Audit Intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Fungsi Audit Intern telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok hasil Audit Intern tahun 2020 ke OJK melalui surat No.A/123 tertanggal 27 Januari 2021

E.3 Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS yang memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris.
- Untuk Melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2020, Komisaris melalui Surat Keputusan No. 02/KOM-PNG/I/2021 telah menetapkan Kantor Akuntan Publik Hendro, Busroni, Alamsyah, dan Rekan, dengan Nomor Registrasi AP dari OJK : AP.1143. Bank telah melaporkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahun 2020 kepada OJK melalui surat No. A/038 tanggal 11 Januari 2021.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen

F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

- Dalam upaya meningkatkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan memastikan penerapan Manajemen risiko oleh Direksi serta mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- Dalam penerapannya, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko, antara lain melalui:

- a) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
 - b) Memastikan peningkatan SDM yang terkait dengan manajemen risiko melalui penyelenggaraan pelatihan manajemen risiko melalui seminar maupun workshop
 - c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
- Sesuai dengan tahapan penerapan manajemen risiko pada BPR, maka PT BPR NBP 9 telah memenuhi pelaporan profil risiko kredit setiap Semester kepada OJK, yakni Semester I melalui surat No. A/893 tanggal 23 Juli 2020 dan surat No. A/104 tanggal 21 Januari 2021.

G. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. Selama tahun laporan 2020, tidak ada pelanggaran terhadap BMPK yang dilakukan oleh Bank.

H. Rencana Bisnis BPR

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Bab VIII Pasal 65, BPR wajib menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan BPR wajib menyampaikan rencana bisnis dan perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.

Rencana bisnis BPR telah disusun dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai dengan visi dan misi bank. Rencana bisnis BPR disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki BPR serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis). Dalam menetapkan rencana bisnis, BPR senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian dan tata kelola BPR termasuk rencana bisnis yang realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis. BPR telah menyampaikan Rencana Bisnis ke OJK sesuai dengan ketentuan. Pengawasan atas realisasi rencana bisnis juga dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK setiap semester.

I. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

BPR telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dengan menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.

1. Bank telah mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu dan telah melaporkannya kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku. BPR telah mengirimkan Laporan Publikasi :
 - ✓ Triwulan I dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan dengan No. Surat A/554 tanggal 03 Juni 2020
 - ✓ Triwulan II dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan dengan No. Surat A/881 tanggal 21 Juli 2020
 - ✓ Triwulan III dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan dengan No. Surat A/1300 tanggal 23 Oktober 2020
 - ✓ Triwulan IV ke Otoritas Jasa Keuangan dengan No. Surat A/325 tanggal 07 April 2021.

Dan diterbitkan di Koran 24 New periode Senin tanggal 29 Maret 2021.

2. BPR telah menyusun Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh KAP serta telah dipertanggungjawabkan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
3. Bank melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Bank telah melaporkan kepada OJK tentang laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah setiap triwulan.

- ✓ Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Triwulan I secara online di website peduli.ojk.go.id tanggal 06 April 2020 dan juga secara hardcopy tanggal 07 April 2020 dengan Surat No. A/372.
- ✓ Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Triwulan II secara online di website peduli.ojk.go.id tanggal 07 Juli 2020 dan juga secara hardcopy tanggal 07 Juli 2020 dengan Surat No. A/798.
- ✓ Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Triwulan III secara online di website peduli.ojk.go.id tanggal 05 Oktober 2020 dan juga secara hardcopy tanggal 05 Oktober 2020 dengan Surat No. A/1220.

- ✓ Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Triwulan IV secara online di website peduli.ojk.go.id tanggal 06 Januari 2021 dan juga secara hardcopy tanggal 06 Januari 2021 dengan Surat No. A/014

2.2. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Kepemilikan saham Anggota Direksi sepanjang tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Elizabeth Adeventi Situmorang	1217086611710001	7.123.000	1,14

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Elizabeth Adeventi Situmorang	1217086611710001	-	-	-

2.3 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Elizabeth Adeventi Situmorang	1217086611710001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Elizabeth Adeventi Situmorang	1217086611710001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

- ✓ Direksi BPR berasal dari kalangan profesional dan tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman dan/atau penjamin dari anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.
- ✓ Direksi BPR tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

2.4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Kepemilikan saham Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sugianto, ST	1207260107800016	7.000.000	1,12
2.	Fitriana S, SE	1271095908720008	7.000.000	1,12

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sugianto, ST	1207260107800016	-	-	-
2.	Fitriana S, SE	1271095908720008	-	-	-

2.5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Sugianto, ST	1207260107800016	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Fitriana S, SE	1271095908720008	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Sugianto, ST	1207260107800016	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2.	Fitriana S, SE	1271095908720008	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
----	----------------	------------------	-----------	-----------	-----------

- ✓ Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Komisaris BPR tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi BPR dan/atau Pemegang Saham BPR.
- ✓ Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi BPR dan/atau Pemegang Saham BPR.

2.6 PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket / Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)***)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2	Rp. 373.600.000,-	2	Rp. 260.400.000,-
2	Tunjangan	2	Rp. 94.250.000,-	2	Rp. 89.976.000,-
3.	Remunerasi Lainnya**)	1	Rp. 91.800.000,-	-	-
Total			Rp. 559.650.000,-		Rp. 350.376.000,-

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

***) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

****) Untuk Jumlah Keseluruhan Gaji dan Tunjangan Direksi merupakan kumulatif periode Januari - Agustus 2020 (dengan 2 Direksi) dan September - Desember 2020 (dengan 1 Direksi)

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Asuransi Kesehatan	Direksi menerima fasilitas asuransi kesehatan yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan dan Inhealth	Dewan Komisaris menerima fasilitas asuransi kesehatan Inhealth
2.	Asuransi Jiwa	Direksi menerima fasilitas asuransi jiwa	Dewan Komisaris menerima fasilitas asuransi jiwa
3.	Dana Pensiun	Direksi menerima fasilitas Dana Pensiun DPLK Capital Life	Dewan Komisaris menerima fasilitas Dana Pensiun DPLK Capital Life

4.	BPJS Ketenagakerjaan	Direksi menerima fasilitas BPJS Ketenagakerjaan	Dewan Komisaris menerima fasilitas BPJS Ketenagakerjaan
----	----------------------	---	---

2.7 RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan:

Keterangan	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,34	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,14	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,16	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan komisaris yang tertinggi (b)	1,52	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	11,31	:	1

2.8 FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	15 Januari 2020	2	1. Pencapaian Rencana Bisnis 2. Buku Rencana Kerja Tahun 2020 3. Kick Off NBP Grup 4. Kick Off BPR NBP 9 5. Pengisian Posisi SDM 6. RUPSLB
2	02 April 2020	2	1. Pencapaian Rencana Bisnis 2. Penerapan Manajemen Risiko 3. Penerapan APU PPT 4. Audit Intern 5. Lain-lain
3	22 Juli 2020	2	1. Rencana RUPSLB 2. Asuransi Jiwa untuk Nasabah Kredit 3. Penerapan Manajemen Risiko 4. Rencana Pembelian Tanah 5. Pencapaian Rencana Bisnis 6. Penerapan APU PPT 7. Lain-lain

4	17 Desember 2020	2	1. Pencapaian Rencana Bisnis 2. Hal-hal yang akan dilakukan BPR untuk Pencapaian Target Desember 2020 3. Penerapan Manajemen Risiko 4. Penerapan APU PPT 5. Lain-lain
---	------------------	---	---

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Sugianto, ST	1207260107800016	2	-	100%
2	Fitriana S,SE	1271095908720008	2	-	100%

- ✓ Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yakni paling sedikit 1 (satu kali) dalam 3 (tiga) bulan.
- ✓ Selama Periode laporan, rapat Dewan Komisaris telah diadakan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan
- ✓ Hasil rapat Dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan diarsip dengan baik.

2.9 JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT BPR NBP 9 selama tahun 2020 tidak ditemukan.

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total <i>Fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

2.10 PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 selama tahun 2020 tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

2.11 TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2020, Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR sehingga tidak terjadi benturan kepentingan.

No.	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jumlah Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.12 PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2020 PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 9 tidak ada memberikan dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
----	---------------------	---------------------------------	---------------------	---------------	------------------

1	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

BAB III

PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

BPR wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 POJK Tata Kelola BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola.

Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola, paling sedikit diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri atas:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
- d. Penanganan Benturan Kepentingan;
- e. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
- f. Penerapan Fungsi Audit Intern;
- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- j. Rencana Bisnis BPR; dan
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Perhitungan secara *self assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada tahun 2020 di PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 menghasilkan : (laporan terlampir)

Nama Bank : PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9

Posisi : Per Desember 2020

Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit : 1.09

Predikat Komposit : Sangat Baik

Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Nilai Komposit : 0.98

Predikat Komposit : Sangat Baik

Analisis Pelaksanaan GCG

Berdasarkan uraian umum mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Penerapan Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 menetapkan peringkat faktor Penerapan Tata Kelola untuk posisi tahun 2020 pada peringkat 1.09 (Sangat Baik) sebelum penerapan manajemen risiko dan peringkat 0.98 (Sangat Baik) setelah penerapan manajemen risiko.

Dalam analisa faktor Penerapan Tata Kelola ini, dijelaskan kesimpulan antara lain :

- Komposisi dan jumlah Dewan Komisaris serta pemenuhan jumlah anggota Direksi pada tahun 2020 telah sesuai dengan penerapan tata kelola BPR.
- Terkait penanganan benturan kepentingan, PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 telah memiliki kebijakan dan prosedur benturan kepentingan
- Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi audit internal dan perlu ditingkatkan untuk dapat memitigasi risiko yang dihadapi oleh BPR yang semakin berkembang seiring perkembangan bisnis.
- Tidak ada hal-hal yang negatif terkait dengan hasil tata kelola, khususnya terkait pelanggaran ketentuan yang berlaku (NIHIL)